



NOMOR 02 TAHUN 2006	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA	SERI A
------------------------	---	-----------

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**NOMOR 02 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DI KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU UTARA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sebagaimana telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka untuk menunjang pelaksanaannya di daerah perlu adanya aturan hukum ;

- b. bahwa menindak lanjuti maksud tersebut pada huruf a diatas dan untuk tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkulu Utara.

(Nomor 3438)

- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091 );
  2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik..

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**DAN**

**BUPATI BENGKULU UTARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- e. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkulu Utara;
- f. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi secara proporsional di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- g. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya dapat disingkat DPC adalah pengurus partai politik ditingkat

Kabupaten Bengkulu Utara yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebatian lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Dewan Pimpinan Wilayah.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu Kegiatan dan administrasi partai dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, partai politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diberikan setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini merupakan bantuan untuk tenggang waktu 1 ( satu ) tahun.

### BAB III

## PENGAJUAN DAN PENYERAHAN BANTUAN

### Pasal 3

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang / Dewan Pimpinan Daerah Partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Photocopy Surat keputusan DPP dan atau Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC/DPD Partai politik Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
  - b. Photocopy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang .
  - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang dilegalisir oleh Ketua atau Seretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
  - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila

memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik yang bersangkutan.

- e. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c, dan d dibuat dalam rangkap 4 (empat).

#### **Pasal 4**

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai politik dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD/DPC Partai Politik.
  - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai yang cukup oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai.
  - c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten



Bengkulu Utara atau sebutan lainnya sebagai pihak pertama dan oleh Ketua Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

#### **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 5**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### **BAB V**

### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 6**

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik ditingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara serta Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

#### **Pasal 7**

Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pasal 6 harus diaudit oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur

Pada tanggal 12 April 2006

**BUPATI BENGKULU UTARA**

**D/TO**

**Ir. H. IMRON ROSYADI. MM**

**Disetujui Oleh**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara  
Dengan Keputusan Nomor 10 Tahun 2006, tanggal 27 Maret 2006

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara  
Nomor 02 Tahun 2006, tanggal 20 April 2006, Seri "A"

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU UTARA**



**H. GAFRIE ZAINUDDIN**  
**NIP. 080069858**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 02 TAHUN 2006 SERI "A"